



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAFTAR ISIAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan; bahwa pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

b. Bahwa para Pejabat atau Pegawai yang namanya tercantum dalam DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran seperti dimaksud pada Huruf a.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran sebagaimana berikut:
- Nama : Agung Eko Saputro, A.Md  
NIP : 19960731 201903 1 002  
Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I / II d  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran  
Peran : Bendahara Pengeluaran
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor SP DIPA- 076.01.2.331204/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal 05 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Manokwari Selatan,

GOLDA AGATHA

